
BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

6.1.1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan hasil analisis pada fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dapat disimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa belum menjalankan fungsinya mulai dari menyusun rancangan peraturan desa, membahas peraturan desa, menetapkan peraturan desa sampai pada mengkaji peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh BPD dan belum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tentang bagaimana menyusun rancangan peraturan desa, membahas peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengkaji peraturan desa sehingga Pemahaman BPD sangat kurang dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Terkait dengan peraturan desa tentang APBDes yang disusun oleh kepala desa bersama aparat desa tidak sesuai dengan pedoman teknis penyusunan peraturan desa dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas, menetapkan maupun mengkaji peraturan desa tentang APBDes. Peraturan desa tentang APBDes yang disusun oleh kepala desa hanya dibahas, ditetapkan oleh kepala

desa bersama aparat di desa hal ini disebabkan juga oleh tidak ada keterbukaan dari kepala desa dan kurangnya keaktifan dari BPD.

6.1.2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan analisa hasil penelitian fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari belum ada bentuk kunjungan dari BPD kepada masyarakat di Desa Builaran untuk menggali aspirasi masyarakat sehingga BPD belum menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rapat forum hal ini disebabkan oleh ketidakaktifan dari BPD sehingga masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada kepala desa akibatnya banyak kebutuhan masyarakat terabaikan.

6.1.3. Mengawasi Kinerja Kepala Desa

Berdasarkan hasil analisa penelitian tentang fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa dapat disimpulkan BPD menjalankan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pendekatan dan rapat tahunan antara BPD, masyarakat dengan kepala desa dalam rangka memeriksa laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa yang menyebabkan tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga kepala desa menjalankan fungsinya tidak ada pengawasan yang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan desa yang buruk. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang minim dan sikap yang apatis oleh BPD. Akibatnya tata kelola pemerintahan desa

Builaran tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Dari kesimpulan ketiga aspek diatas menunjukkan bahwa BPD di Desa Builaran belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan juga oleh adanya kejanggalan dalam proses pemilihan anggota BPD oleh masyarakat di Desa Builaran. Masyarakat memilih wakilnya sebagai penyambung aspirasi tidak memperhatikan latar belakang pendidikan yang menjadi faktor utama dari seorang anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melainkan masyarakat memilih wakilnya selalu melihat latar belakang keluarga walaupun hanya berijazah SD akibatnya anggota BPD di Desa Builaran belum mampu menjalankan fungsinya sehingga tata kelola pemerintahan di Desa Builaran menjadi buruk

6.2. SARAN

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan dampak bahwa Badan Permasyarakatan Desa belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Masyarakat desa Builaran perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dari setiap calon anggota BPD sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalur dengan baik
2. Pemerintah desa Builaran dalam hal ini kepala desa Builaran perlu melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pembahasan setiap

peraturan desa maupun dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Desa Builaran

3. Perlu adanya pelatihan maupun pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan fungsinya dari BPD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ari Dwipayana AAGN, *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta : IRE Press,2003).

Atmosudirdjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta ,Ghalia Indonesia 1992)

Dwiyanto, Agus, Dkk. 2003. *Konflik di Era Otonomi Daerah Dalam Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSKK- UGM, Yogyakarta.

Faisal Sanapiah (2010), *Format –Format Penelitian Social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

Fakrullah, Zudan, dKK, 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.

Halim, Hamzah, 2009, *Persengkokolan Rezim Politik Lokal: Study Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif*, PukapTamalanrea, Makasar.

HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

HAW Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Juliantara, Dadang .2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

-
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya),
- Mulyana Deddy, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
- Murhainai Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2014.
- Nawawi , H. Hadari (1983), *Metode Penelitian Bidang Sosial*.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011)
- Pambudi Himawan. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*.Yogyakarta : lapera Pustaka Utama.
- Sedermayati. Good governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suryaningrat 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta : Aksara Baru
- Wasistiono Sedu dan Tahir Irwan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007).

JURNAL-JURNAL

Azmi Nurhakiki, “ *kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*”(Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran) 2016.

Fitri Hariyati, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangke Barat keCamatan Meral Barat Kabupaten Karimun tahun 2014.*

Fransiska Kurlinawati : pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009.

Kurniawan Hari (2015), *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya Kabupaten Binta*

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : LAN RI.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa* Bab IV pasal 14.

Permendagri Nomor.110 Tahun 2016 Tentang BPD Bab V pasal 33

Sugiyono, *peran badan perwakilan desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokratisasi desa (penelitian di desa Natah, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunungkidul)* jurusan ilmu pemerintahan sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa APMD, Yogyakarta, 2004

Tim LIPI. 2005. *Komunika: Warta Ilmiah Populer Komunikasi Dalam Pembangunan*. LIPI Press. Jakarta

UU No 6 Tahun 2014, pasal 55

Wibowo R. Dipo Prasetyo, *Peran Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik (studi penelitian di desa Suren Kecamatan Kutoarjo kabupaten Purworejo)* jurusan ilmu pemerintahan sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa APMD, Yogyakarta, 2004